

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen Terhadap Sistem *Location Based Advertising* (LBA) Oleh Provider Telekomunikasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sistem *Location Based Advertising* (LBA) yang dihadirkan oleh provider telekomunikasi, selain memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha, tentunya kehadiran LBA ini juga memiliki dampak negatif. LBA dianggap melanggar data pribadi dan dinilai mengganggu serta menimbulkan masalah privasi. Dalam menyebarkan pesan iklan berisi promosi dalam sistem *Location Based Advertising* (LBA) dinilai melanggar data pribadi karena hal tersebut dilakukan tanpa didahului dengan akuntabilitas perjanjian, dan persetujuan dari pemilik data. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, dengan dikirimkannya iklan-iklan promosi tersebut juga dianggap mengganggu kenyamanan konsumen, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pengguna kartu seluler (konsumen) yang merasa terganggu dengan adanya LBA ini dapat mengajukan gugatan perdata atau bisa mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan untuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan Pasal yang dilanggar.

2. Terkait dengan solusi perlindungan data pribadi pengguna kartu seluler (konsumen) dengan adanya sistem *Location Based Advertising* (LBA) adalah harus terdapat aturan khusus yang melindungi data pribadi seseorang dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain. Di negara Uni Eropa telah terdapat aturan khusus yang mengatur tentang pentingnya sebuah persetujuan pemilik data terkait pemrosesan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersial seperti iklan berbasis lokasi. General Data Protection Regulation (GDPR) merupakan Undang-Undang Uni Eropa untuk melindungi data dan privasi seseorang. GDPR mengatur secara ketat tentang persetujuan individu yang data pribadinya digunakan untuk kepentingan komersial. Jika terdapat perusahaan yang gagal mematuhi aturan GDPR maka akan didenda dengan besaran sesuai pelanggaran yang dilakukannya dan hasil denda tersebut diserahkan kepada negara. Indonesia harus memiliki aturan yang secara ketat mengatur tentang pentingnya perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini rancangannya belum juga disahkan.

## **B. Saran**

### **1. Saran bagi Pemerintah**

- a. Diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha di Indonesia dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pemasaran untuk memperhatikan hak privasi masyarakat dengan membuat suatu produk hukum yang mengakomodir kepentingan keduanya.
- b. Mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secepatnya karena di Indonesia telah banyak kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi sehingga sangat diperlukan suatu aturan hukum yang kuat agar ketika terjadi sebuah pelanggaran dan kerugian, dapat ditentukan dengan jelas pihak yang akan bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan atas kerugian tersebut. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga

diharapkan dapat secara eksplisit mengandung aturan mengenai sistem *mobile advertising* dan menegaskan pentingnya persetujuan pengguna kartu seluler (konsumen) sebagai pemilik data yang data tersebut akan digunakan untuk kepentingan komersial.

## 2. Saran bagi Provider Telekomunikasi

- a. Provider telekomunikasi dapat memberikan pilihan kepada pengguna kartu seluler untuk memilih antara menerima ataupun menolak pesan iklan promosi LBA yang dikirimkan kepada seseorang.
- b. Pihak provider dapat memberikan pilihan tersebut berupa klausul yang diberikan saat awal pengguna kartu seluler (konsumen) melakukan registrasi.

## 3. Saran bagi Pengguna Kartu Seluler (Konsumen)

- a. Pengguna kartu seluler (konsumen) harus lebih mengedukasi diri mengenai pentingnya menjaga informasi data pribadi miliknya dan mulai mengerti informasi apa yang perlu dan tidak perlu untuk dibagikan dan diketahui orang lain.
- b. Dalam menjadi konsumen diharapkan untuk lebih kritis dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan untuk upaya preventif dan meminimalisir adanya kerugian yang muncul kepada konsumen.
- c. Pengguna kartu seluler (konsumen) juga diharapkan untuk ikut membantu mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam segala aspek.